



WALI KOTA GORONTALO
INSTRUKSI WALI KOTA GORONTALO
NOMOR : 815..... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER (HANDPHONE)
BAGI ANAK DAN PESERTA DIDIK
DI KOTA GORONTALO

Dalam rangka memperkuat perlindungan anak, menjaga tumbuh kembang generasi Kota Gorontalo secara sehat, aman, disiplin, dan berkarakter, serta melindungi peserta didik dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi digital, media sosial, game daring, dan ketergantungan penggunaan telepon seluler (handphone), guna mendukung visi Kota Gorontalo sebagai Kota Jasa yang maju, religius, berbudaya, dan berdaya saing, mewujudkan Program Strategis Nasional "Pendidikan Bermutu untuk Semua", serta memperkuat gerakan Kota Gorontalo sebagai Ruang Belajar, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo;
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo;
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo;
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;
 5. Camat se-Kota Gorontalo;
 6. Lurah se-Kota Gorontalo;
 7. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Nonformal se-Kota Gorontalo;
 8. Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Nonformal;
 9. Guru, Tenaga Kependidikan, dan Orang Tua/Wali Peserta Didik.

- Untuk :**
- KESATU :** Melaksanakan pembatasan penggunaan telepon seluler (handphone) bagi peserta didik PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal selama proses pembelajaran berlangsung, kecuali untuk kepentingan pembelajaran yang berada dalam pengawasan pendidik.
- KEDUA :** Kepala satuan pendidikan formal dan nonformal wajib:
- a. Menetapkan tata tertib pembatasan penggunaan handphone di lingkungan pendidikan;

- b. Melakukan pengawasan secara aktif dan berkelanjutan;
 - c. Menyediakan mekanisme penyimpanan handphone peserta didik selama jam belajar; dan
 - d. Memperkuat pendidikan karakter, disiplin, literasi, dan pembiasaan belajar sehat di lingkungan pendidikan.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo agar:
- a. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan instruksi ini pada seluruh satuan pendidikan formal dan nonformal;
 - b. Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dan penilik pendidikan nonformal dalam pengawasan implementasi kebijakan; dan
 - c. Memastikan kebijakan ini menjadi bagian dari gerakan *Make Up School* dan Kota Gorontalo sebagai Ruang Belajar.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo agar:
- a. memperkuat edukasi keluarga dan perlindungan anak;
 - b. Melaksanakan sosialisasi literasi digital sehat kepada orang tua dan masyarakat;
 - c. Melakukan pendampingan terhadap keluarga dalam pengawasan penggunaan handphone anak; dan
 - d. Membangun gerakan bersama perlindungan anak dari dampak negatif media digital.
- KELIMA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo agar:
- a. Melaksanakan edukasi literasi digital sehat kepada masyarakat;
 - b. Memperkuat kampanye penggunaan internet yang aman, cerdas, dan produktif;
 - c. Mendukung pengawasan konten digital negatif yang berdampak terhadap anak dan peserta didik;
 - d. Memperkuat penyebaran informasi publik terkait pembatasan penggunaan handphone; dan
 - e. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendukung ekosistem digital yang sehat bagi generasi Kota Gorontalo.
- KEENAM** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo agar:
- a. Memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan, karakter, dan ketahanan sosial masyarakat;
 - b. Membangun kolaborasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga generasi dari pengaruh negatif digital;
 - c. Mendukung penguatan nilai disiplin, moralitas, persatuan, dan ketahanan keluarga di tengah perkembangan teknologi informasi; dan

d. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya lingkungan sosial yang aman dan sehat bagi anak dan remaja.

- KETUJUH : Orang tua/wali peserta didik wajib:
- a. Membatasi penggunaan handphone anak paling lama 2 (dua) jam di luar kebutuhan belajar;
 - b. Tidak memberikan handphone kepada anak pada saat jam belajar, jam ibadah, dan waktu istirahat malam;
 - c. Mengawasi penggunaan media sosial, game daring, dan aktivitas internet anak;
 - d. Mengaktifkan fitur keamanan digital dan *parental control*;
 - e. Melarang anak mengakses konten pornografi, perjudian, kekerasan, dan konten negatif lainnya;
 - f. Membiasakan waktu kebersamaan keluarga tanpa handphone; dan
 - g. Mengarahkan penggunaan handphone untuk kegiatan edukatif, literasi, dan pengembangan kreativitas anak.
- KEDELAPAN : Pengawas sekolah, penilik pendidikan nonformal, camat, lurah, dan seluruh unsur terkait wajib melakukan pengawasan aktif serta langkah pembinaan cepat apabila ditemukan pelanggaran terhadap instruksi ini.
- KESEMBILAN : Guru, tenaga kependidikan, ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat wajib menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, sehat, santun, produktif, dan bertanggung jawab.
- KESEPULUH : Sekolah, rumah, lembaga pendidikan nonformal, dan lingkungan masyarakat harus menjadi ruang belajar yang aman, sehat, dan membangun masa depan generasi Kota Gorontalo, bukan ruang ketergantungan digital yang melemahkan karakter, kesehatan mental, dan prestasi anak.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 18 Mei 2026

WALI KOTA GORONTALO,

N. WIDHAN DAMBEA, S.H., S.Sos., M.A